

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 001 TAHUN 2025**

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dipandang perlu mengubah Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembar Negara Tahun 2023 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Keuangan RI no 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028;
14. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 001 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Internal Politeknik Negeri Batam Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 001 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disingkat Polibatam, adalah perguruan tinggi negeri.
2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Polibatam dengan tugas utama mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan, yang selanjutnya disingkat Tendik, adalah tenaga/pegawai administrasi selain tenaga pendidik yang bekerja di Polibatam.
4. Standar Biaya Masukan Internal Polibatam, yang selanjutnya disingkat SBM Internal Polibatam adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran unit kerja di Polibatam tahun 2025.
5. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Polibatam yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
6. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Perbendaharaan Negara di lingkungan Polibatam yang memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Polibatam.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat tertentu Polibatam untuk melaksanakan perjalanan dinas serta sebagai pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

Pasal 2
Fungsi dan Penggunaan

- (1) SBM Internal Polibatam 2025 adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) SBM Polibatam Internal 2025 berfungsi sebagai batas biaya tertinggi atau biaya estimasi (untuk standar biaya yang harganya tersedia di pasar) secara normatif di lingkungan Polibatam.
- (3) Jenis dan besaran standar biaya satuan yang tidak diatur dalam Perdir ini, dapat mengacu kepada Satuan Biaya Masukan 2025 dan Satuan Biaya Keluaran 2025 yang diatur di dalam PMK (Peraturan Kementerian Keuangan).
- (4) Satuan biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dari sumber dana hibah/kompetisi/penugasan di luar RM Opr, BOPTN, dan PNBPN Polibatam dapat mengacu kepada SBM yang diatur di dalam PMK.
- (5) Sumber pembiayaan dari luar DIPA Polibatam dapat menerapkan SBM PMK atau mengacu kepada standar biaya yang tercantum baik pada pokok maupun lampiran dokumen pembiayaan.
- (6) Penggunaan besaran biaya yang melebihi SBM Internal Polibatam 2025 hanya dapat diterapkan apabila mendapat izin dari Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan selaku PPK dengan tetap memperhatikan ketentuan SBM 2025 yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (7) Ketentuan pertanggungjawaban biaya mengacu kepada PMK.

Pasal 3 Jenis Honorarium

Honorarium yang diatur dalam SBM Polibatam 2025 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian, Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya, serta Pengelolaan Keuangan dan BMN, dengan rincian jenis honor sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian, memuat 8 (delapan) jenis honor di bawah ini, yaitu:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan lainnya;
 - c. Penyelenggaraan ujian dan vakasi;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi;
 - e. Tim Pengelola PBL;
 - f. Komite Penilaian/Reviewer Proposal dan Luaran Penelitian;
 - g. Penunjang Penelitian/Perekayasaan; dan
 - h. Insentif keluaran output/suboutput penelitian.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Lainnya, mengatur 7 (tujuh) jenis honor, di antaranya:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan berskala nasional;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan berskala internasional;
 - c. Tim pelaksana kegiatan penugasan tertentu;
 - d. Tim penyusunan jurnal/bulletin/majalah;
 - e. Tim Pengelola Website Institusi;
 - f. Pelaksana Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu; dan
 - g. Magang.
- (3) Pengelolaan Keuangan dan BMN memuat 7 (tujuh) jenis honor berikut:
 - a. Penanggungjawab Pengelola Keuangan Satker;

- b. Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- e. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;
- f. Pengelola Persediaan Bahan Habis; dan
- g. Pengelola Administrasi LPJ.

Pasal 4

Ketentuan Honor Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan

Honor kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang diatur dalam SBM Polibatam 2025 memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan berasal dari PNBPN;
- b. Apabila terdapat kekhususan maka untuk keperluan yang dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan selain pada huruf a di atas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Penggunaan sumber pembiayaan selain pada huruf a di atas dapat diterapkan pada honor seperti dosen praktisi, dosen tamu, dosen non PNS dengan menggunakan sumber dana BOPTN.
- d. Honor ini dapat diberikan untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada Polibatam sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Penerapan satuan biaya tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Besaran satuan biaya harus ditetapkan oleh KPA Polibatam sesuai kemampuan keuangan Polibatam.

Pasal 5

SBM Internal Polibatam 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Polibatam.

Pasal 6

Pencairan SBM Internal Polibatam 2025 yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini menggunakan Surat Keputusan Direktur Polibatam yang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 7

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2025
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

Ttd.

BAMBANG HENDRAWAN
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Bagian Umum Politeknik Negeri Batam,

Ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 001 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL
POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2025

STANDAR BIAYA MASUKAN INTERNAL POLITEKNIK NEGERI BATAM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1.	Standar Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	No	Kategori	Satuan	Tarif Maks SBM	Keterangan
	1.1	KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)	OB	100%	Jumlah SPK bukan PPK yang membantu KPA maksimal 3 orang per DIPA.
	1.2	PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	OB	100%	Jumlah SPK yang membantu maksimal 2 orang per DIPA.
	1.3	PPSPM	OB	100%	
	1.4	Bendahara Pengeluaran	OB	100%	
	1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pembantu/PPABP	OB	100%	
	Penjelasan:				
	1.	Tarif SBM yang dibayarkan maksimal berdasarkan besaran pagu DIPA yang dikelola oleh masing-masing pengelola.			
	2.	Apabila DIPA lebih dari 1, maka angka 1.1-1.5 dapat dibayarkan per DIPA sepanjang anggaran tersedia di masing-masing DIPA.			
2.	Standar Honor Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak				

	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	2.1	Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan atau atasan langsung.	OB	100%	
	2.2	Bendahara Penerimaan PNB	OB	100%	
	2.3	Petugas Penerimaan PNB atau anggota	OB	100%	Jumlah anggota maksimal 5 orang.
Penjelasan:					
	1.	Tarif SBM dibayarkan maksimal berdasarkan besaran PNB yang dikelola di DIPA.			
	2.	Apabila terdapat perubahan kenaikan PNB, honor dapat disesuaikan dengan besaran PNB yang akan dicapai dan telah tertuang di dalam DIPA.			
3.	Standar Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) - UAKPA/UAKPB				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	3.1	Penanggung Jawab	OB	100%	
	3.2	Koordinator	OB	100%	
	3.3	Ketua/Wakil Ketua	OB	100%	
	3.4	Anggota/Petugas	OB	100%	
Penjelasan:					
	1.	Jika ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur, maksimal berjumlah 6 orang.			
	2.	Jika ditetapkan berdasarkan SK Menteri, berjumlah maksimal 7 orang.			
4.	Standar Honor Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang				
	4.1	Tarif Maksimal 100% SBM.			
	4.2	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.			
	4.3	Berjumlah maksimal 2 orang.			
5.	Standar Honor Pengelola Persediaan Bahas Habis dan LPJ di Tingkat Unit Kerja				

	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	5.1	Pengelola Persediaan Bahan Habis	OB	250.000	
	5.2	Pengelola LPJ	OB	250.000	
Penjelasan:					
	1.	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.			
	2.	Jumlah pengelola persediaan bahan habis disesuaikan dengan jumlah unit kerja yang mengelola bahan habis.			
	3.	Jumlah pengelola LPJ sebanyak jumlah unit kerja dengan ketentuan satu pengelola di masing-masing jurusan, Pusat, UPT, Satuan, dan Subbagian.			
6.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Penunjukan Pengadaan Langsung/ <i>E-Purchasing</i> < Rp2.000.000.000,-				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	6.1	Pejabat Pengadaan Barang/jasa	OB	100%	Jumlah pejabat maks. 6 orang
				80%	Jumlah pejabat lebih dari 6 orang
	6.2	Pembantu PPK	OBP	500.000	Jumlah pembantu per paket maks. 2 orang
				300.000	Jumlah personil per paket lebih dari 2 orang
Penjelasan:					
	1.	Jumlah pejabat pengadaan barang/jasa mempertimbangkan total jumlah paket dalam setahun.			
	2.	Masa dan lingkup kerja pejabat pengadaan barang/jasa sepanjang tahun.			
	3.	Jumlah pembantu PPK per paket sesuai kebutuhan dari PPK.			
	4.	Masa dan lingkup kerja Pembantu PPK sesuai masa pengadaan paket yang ditugaskan dengan lingkup sejak perencanaan sampai BAST, di luar proses pengadaan.			
7.	Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender, Tender Cepat, Seleksi, Seleksi Cepat, <i>E-Purchasing</i> > Rp2.000.000.000,-				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif SBM	Keterangan
	7.1	Pokja Pemilihan	OP	100%	Harus berjumlah ganjil

		Pengadaan Konstruksi/Non Konstruksi/Konsultan			dengan ketentuan terlampir.
	7.2	Pembantu PPK	OBP	1.000.000	Jumlah pembantu per paket maks. 2 orang.
				1.000.000	Jumlah pembantu per paket lebih dari 2 orang.
Penjelasan:					
Jumlah maksimal Anggota Pokja yang dapat dibayarkan honorinya mengikuti ketentuan:					
No.	Range Nilai Pagu Paket (P)	Konstruksi (org)	Non-Konstruksi Rutin/Umum* (org)	Non-Konstruksi Kompleks** (org)	Konsultan (org)
1.	50 juta < P ≤ 200 juta				3
2.	200 juta < P ≤ 1 milyar	3	3	3	3
3.	1 milyar < P ≤ 5 milyar	5	5	5	5
4.	5 milyar < P ≤ 10 milyar	7	5	7	5
5.	10 milyar < P ≤ 25 milyar	7	7	7	7
6.	> 25 milyar	9	7	9	7

Penjelasan:				
*	Item barang kebutuhan rutin operasional setiap tahun atau item barang bersifat umum, banyak sumber.			
**	Item barang banyak, jenis peralatan spesifik, tidak umum.			
8.	Standar Biaya Konsumsi Rapat			
	No.	Kategori	Biaya Maks Makan	Biaya Maks <i>Snack</i>
	8.1	Rapat kegiatan internal unit kerja	-	12.500

		hanya dalam lingkup Polibatam termasuk rapat koordinasi dengan kegiatan kemahasiswaan.		
	8.2	Rapat kegiatan yang hanya melibatkan tamu atau narasumber dari Politeknik lain, satker/unit kerja lingkup Ditjen Vokasi.	-	25.000
	8.3	Rapat kegiatan yang melibatkan tamu, narasumber dari Eselon I lainnya, Kementerian/Lembaga lainnya, instansi pemerintah, industri, masyarakat umum.	40.000	25.000
Penjelasan:				
	1.	Hanya dapat diberikan untuk rapat secara luring.		
	2.	Konsumsi rapat berupa makanan dan snack termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I dan lainnya/kementerian/Lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.		
	3.	Konsumsi rapat berupa snack termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.		
	4.	Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi.		
	5.	Rapat internal yang tidak melibatkan pihak eksternal (di luar Polibatam) secara selektif dapat diberikan snack dengan ketentuan pelaksanaan rapat paling singkat 2 (dua) jam dengan output minimal dokumen notulen rapat termasuk LPJ Keuangan, jika dilaksanakan 1 hari dapat diberikan 2 kali snack.		
	6.	Rapat internal diwajibkan untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.		
	7.	Khusus untuk RTM, rapat senat dan Rapat Pleno dapat mengikuti ketentuan kategori 2.		
	8.	Konsumsi untuk rapat eksternal didorong minimal 50% untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.		
	9.	Tarif berlaku untuk rapat dari sumber dana RM, BOPTN, PNBPN Polibatam, dan bersifat <i>at cost</i> .		
	10.	Jika permintaan di luar tarif, maka harus ada persetujuan Pudir 2/PPK (tertulis via email).		

9.	Standar Biaya Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan			
	No.	Kategori	Biaya Maks Makan	Biaya Maks <i>Snack</i>
	9.1	Pelaksanaan kegiatan internal ormawa dalam lingkup Polibatam	20.000	10.000
	9.2	Pelaksanaan kegiatan internal unit kerja hanya dalam lingkup Polibatam	25.000	12.500
	9.3	Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pihak di luar lingkup Polibatam	30.000	15.000
	9.4	Pelaksanaan kegiatan skala minimal nasional/jamuan tamu	40.000	25.000
	Penjelasan:			
	1.	Diberikan untuk pelaksanaan kegiatan luring dengan output minimal dokumen notulen rapat, termasuk lpj keuangan.		
	2.	Dapat diberikan untuk kegiatan kombinasi (<i>hybrid</i>) khusus bagi panitia penyelenggara yang mengelola kegiatan terpusat dan peserta yang hadir di tempat kegiatan.		
	3.	Biaya makan dapat diberikan apabila kegiatan berlangsung minimal 3 jam dengan jadwal yang wajar.		
	4.	Biaya <i>snack</i> dapat diberikan apabila kegiatan berlangsung minimal 1,5 jam dengan jadwal yang wajar.		
	5.	Biaya makan dan 1x <i>snack</i> secara bersamaan dapat diberikan apabila minimal kegiatan berlangsung selama 4 jam dan tercantum di dalam jadwal pelaksanaan kegiatan.		
	6.	Kegiatan internal diwajibkan untuk memesan dari koperasi atau usaha pegawai yang dapat diLPJkan.		
	7.	Konsumsi untuk rapat eksternal didorong minimal 40% untuk memesan dari koperasi atau usaha yang dapat diLPJkan.		
	8.	Tarif berlaku untuk kegiatan dari sumber dana RM, BOPTN, dan PNPB Polibatam.		
	9.	Jamuan tamu di luar Polibatam minimal atas persetujuan salah satu Wadir.		
	10.	Jika permintaan di luar tarif, maka harus ada persetujuan Wadir 2/PPK (tertulis via email).		
	11.	Penggunaan satuan biaya makan dan snack harus mempertimbangkan jumlah		

		dan atau frekuensi kebutuhan dalam satu kegiatan. Semakin banyak jumlah atau frekuensi belanja makan dan snack, maka tarif satuan biaya yang digunakan semakin kecil dan tidak menggunakan satuan biaya maksimal.		
10.	Standar Biaya Kegiatan di Luar Kampus			
	No.	Kategori	Lingkup	Biaya Maks (Rp/pax)
	10.1	Halfday	Kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor min. 5 jam tanpa menginap, sudah termasuk 1x snack, 1x makan siang, dan tempat pertemuan	261.000
	10.2	Fullday	Kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor min. 8 jam tanpa menginap, sudah termasuk 2x snack, 1x makan siang, dan tempat pertemuan	321.000
	10.3	Fullboard	Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap, termasuk 2x snack, 2x makan, dan penginapan 1 malam <i>twinshare</i> , kecuali untuk Dir/Pudir, berlaku penginapan 1 malam 1 kamar per orang.	807.000
	Penjelasan:			
	1.	Digunakan untuk kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.		
	2.	Tetap efektif, efisien, mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan.		
11.	Standar Biaya Paket Data dan Komunikasi			
	No.	Kategori	Satuan	Biaya Maks (Rp)
	11.1	Direktur/Pembantu Direktur	OB	300.000

	11.2	Ka. Unit	OB	200.000
	11.3	Staf/Anggota	OB	150.000
	Penjelasan:			
	1.	Bersifat selektif, diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring.		
	2.	Tidak <i>eligible</i> bagi pegawai yang telah mendapatkan bantuan kuota dari kementerian.		
12.	Standar Bantuan Biaya Medical Check-Up			
	No.	Kategori	Satuan	Biaya Maks (Rp)
	12.1	Usia Pegawai $\geq$ 40 Tahun	Paket per tahun	1.800.000
	12.2	Usia Pegawai < 40 Tahun	Paket per tahun	1.300.000
	Penjelasan:			
	1.	Diberikan bagi pegawai yang telah bekerja terus menerus minimal 3 tahun.		
	2.	Dilakukan per tahun sesuai ketersediaan anggaran.		
	3.	Mekanisme melalui reimburse, kecuali untuk kegiatan medical check-up yang dikoordinasi dari Kepegawaian.		
	4.	Bersifat <i>at cost</i> dengan batas pagu maksimal yang telah ditetapkan.		
	5.	Pegawai wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Kepegawaian via email mengenai rencana medical <i>check-up</i> (kapan, dimana, estimasi biaya).		
13.	Standar Biaya Perjalanan Dalam Negeri			
	No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Maks Hotel
	13.1	Direktur	100% SBM	90% tarif SBM Eselon II
	13.2	Wakil Direktur	100% SBM	90% tarif SBM Eselon II
	13.3	Ka. Pusat/Ka. SPI/Ka. Senat/Kabag/Kajur/Tenaga Ahli	90% SBM	100% tarif SBM Eselon III
	13.4	Kasubbag/Ka. UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi	90% SBM	100% tarif SBM Eselon III
	13.5	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol IV	100% SBM	100% tarif SBM Gol IV
	13.6	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol III	90% SBM	100% tarif SBM Gol III

	13.7	Jab Fungsional Umum & Tertentu Gol I & II	90% SBM	100% tarif SBM Gol I dan II
--	------	--	---------	--------------------------------

Penjelasan:	
1.	Biaya tiket pesawat dan hotel yang ditanggung sifatnya <i>at cost</i> dan di bawah tarif maksimal yang telah ditetapkan.
2.	Biaya tiket sudah termasuk biaya bagasi pesawat berbayar yang dapat ditanggung bersifat <i>at cost</i> dan maksimal 20 kg.
3.	Biaya tiket atau hotel di atas standar tarif internal harus dengan persetujuan PPK dengan mempertimbangkan realisasi biaya tidak melebihi tarif SBM PMK.
4.	Pegawai yang tidak menggunakan penginapan saat kegiatan karena menginap di keluarga/kerabat, tetap mendapat uang penginapan 30% dari tarif SBM PMK. Uang penginapan 30% tidak diberikan pada pegawai yang menginap di hotel (twin share) tetapi namanya tidak tertulis pada kuitansi yang tarifnya masih sesuai dengan SBM.
5.	Uang taksi untuk pegawai sifatnya <i>at cost</i> berdasar bukti pengeluaran yang sah dengan tarif maksimal sesuai SMB PMK.
6.	Perjalanan dari atau ke Polibatam diupayakan sebisa mungkin memanfaatkan kendaraan dinas operasional atau dapat menggunakan kendaraan pribadi dengan penggantian BBM sesuai nota dengan ketentuan dan pagu sebagai berikut: - Area Batam Center, Kabil, dan Nongsa senilai Rp90.000,- <i>one way</i> (nota dapat digabung untuk <i>two way</i>); - Selain area di atas, senilai Rp120.000,- <i>one way</i> (nota dapat digabung untuk <i>two way</i>); dan - Tanggal nota yang dapat diklaim yaitu pada H-1 keberangkatan dan/atau Hari H penjemputan.
7.	Selain BBM, dapat dilakukan penggantian biaya tiket parkir <i>at cost</i> untuk kondisi kendaraan diparkir selama penugasan dan nilai total BBM + tiket parkir tidak melebihi pagu taksi maksimal yang ditetapkan di SBM.
8.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi. Sedangkan penerapan untuk mahasiswa tetap akan dilihat urgensi dan

		ketersediaan tarif yang lebih ekonomis.			
	9.	Uang harian dan uang hotel yang dibayar hanya sesuai waktu tertera pada surat tugas.			
	10.	Uang harian <i>fullboard</i> berlaku apabila pegawai ditanggung penginapan dan konsumsi termasuk jika ada pembayaran kontribusi yang telah termasuk biaya penginapan dan konsumsi.			
	11.	Uang harian kegiatan rapat/workshop/seminar/non diklat yang tidak ditanggung/tidak disediakan penginapan dan/atau konsumsi oleh penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:			
		≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)
		100%	70%	60%	50%
	12.	Uang harian diklat/studi banding/publikasi hasil penelitian dalam hal penginapan dan/atau konsumsi tidak ditanggung/disediakan penyelenggara, dapat dibayarkan maksimal dengan % tarif uang harian perjalanan biasa berdasarkan ketentuan berikut:			
		≤ 1 minggu (40 jam)	≤ 2 minggu (80 jam)	≤ 4 minggu (120 jam)	> 4 minggu (160 jam)
		80%	60%	50%	40%
	13.	Kategori diklat atau non diklat mengacu kepada substansi kegiatan dan ditetapkan oleh PPK.			
	14.	Uang harian khusus tenaga ahli yang melakukan perjalanan dinas untuk keperluan Polibatam dan disertai surat tugas, dibayarkan maksimal sebesar uang harian <i>fullboard</i> , termasuk hari hari keberangkatan atau hari kepulangan dibuktikan dengan surat undangan dengan rincian pendanaan yang ditanggung.			
	15.	Uang harian <i>fullboard</i> dapat diterapkan juga untuk perjalanan pegawai yang tidak ditanggung penginapan dan konsumsi, tetapi biaya tiket pesawat PP melebihi SBM PMK.			
	16.	Uang harian <i>fullboard</i> diterapkan untuk tambahan 1 hari sebelum dan/atau 1 hari sesudah kegiatan jika diperlukan karena jadwal atau alasan lain yang dapat			

		diterima.
	17.	Apabila sudah mendapatkan honor pada saat melakukan perjalanan dinas, maka uang harian tidak dapat dibayarkan.

14.	Standar Biaya Perjalanan Luar Negeri				
	No	Kategori	Tarif Maks Tiket PP	Tarif Uang Harian	Tarif Uang Harian Tanpa Penginapan
	14.1	Direktur	90% SBM	90% SBM Gol C	30% SBM Gol C
	14.2	Wakil Direktur	80% SBM	85% SBM Gol C	30% SBM Gol C
	14.3	Ka Pusat/Ka SPI/Ka Senat/Kabag/Kajur	75% SBM	80% SBM Gol C	30% SBM Gol C
	14.4	Kasubbag/Ka UPT/Waka UPT/Waka Pusat/Sekjur/Kaprodi/Tenaga Ahli	70% SBM	75% SBM Gol C	30% SBM Gol C
	14.5	Golongan ≥ IV c	75% SBM	80% SBM Gol B	30% SBM Gol B
	14.6	Golongan III c – IV b	70% SBM	80% SBM Gol C	30% SBM Gol C
	14.7	Golongan < III c	60% SBM	80% SBM Gol D	25% SBM Gol D
	Penjelasan:				
	1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transportasi lokal, uang saku, dan uang penginapan.			

	2.	Uang harian dibayar hanya sesuai dengan waktu yang tertera pada surat tugas.		
	3.	Dalam hal penginapan sudah disediakan oleh penyelenggara/pengundang atau perjalanan yang tidak menginap, maka uang harian yang dibayarkan maksimal 30% dari tarif uang harian SBM.		
	4.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan PPK.		
	5.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.		
15.	Standar Biaya Perjalanan Dalam Kota			
	No	Kategori	Satuan	Tarif
	15.1	Uang Transport dalam kota PP		
		a. Frekuensi PP untuk 1 keg = 1 kali	Org/Kali	150.000
		b. Frekuensi PP untuk 1 keg <= 5 kali	Org/Kali	90.000
		c. Frekuensi PP untuk 1 keg > 5 kali	Org/Kali	75.000
	15.2	Uang Harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam	OH	150.000
	15.3	Uang Harian rapat/pertemuan di luar kantor:		
		a. <i>Halfday/ Fullday</i> <i>i. Durasi = 1 hari</i> <i>ii Durasi <= 5 hari</i> <i>iii. Durasi > 5 hari</i>	OH	85.000/95.000
			OH	60.000/75.000
			OH	50.000/65.000
		b. <i>Fullboard</i> <i>i. Durasi = 1 hari</i> <i>ii. Durasi <= 5 hari</i> <i>iii. Durasi > 5 hari</i>	OH	130.000
			OH	90.000
			OH	75.000
Penjelasan:				
1.	Uang transport dalam kota, digunakan untuk kebutuhan transportasi dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam batas wilayah satu kabupaten/kota PP, dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas, dan bukan kegiatan rutin.			
2.	Uang transport dalam kota tidak <i>eligible</i> untuk pelaksanaan kegiatan pada kompleks perkantoran yang sama.			
3.	Apabila secara riil membutuhkan uang transport dalam kota yang melebihi standar			

		biaya dapat diberikan <i>at cost</i> dan mendapat persetujuan dari PPK.			
	4.	Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam digunakan untuk penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam.			
	5.	Uang harian rapat/pertemuan di luar kantor digunakan untuk uang harian kegiatan <i>halfday/fullday/fullboard</i> yang diselenggarakan di luar kantor dalam kota kepada peserta dan/atau panitia kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor.			
	6.	Perjalanan dinas dalam kota atas beban Polibatam tetap dilengkapi lembar SPPD yang ditandatangani pihak yang dituju atau penyelenggara/yang mengundang, jika penyelenggara bukan Polibatam			
16.	Standar Biaya Perjalanan Khusus Mahasiswa				
	A.	Perjalanan Dalam Negeri (Luar Kota)			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		16.A.1	Tiket pesawat	60% dari SBM	Dapat melebihi sesuai kondisi dan tidak ada alternative lain, saat pemesanan dengan persetujuan PPK.
		16.A.2	Penginapan	40% dari SBM	
		16.A.3	Uang harian <i>fullboard</i> /biasa	65.000	Mendapat konsumsi dan penginapan.
		16.A.4	Uang harian biasa	25% dari SBM	Tidak mendapat konsumsi & penginapan.
		16.A.5	Uang taksi	50% dari SBM	<i>At cost</i> sesuai bukti pengeluaran.
	B.	Perjalanan Dalam Negeri (dalam kota)			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		16.B.1	Transport dalam kota	40.000	
		16.B.2	Transport <i>hinterland</i>	70.000	
		16.B.3	Uang harian	40.000	
	C.	Perjalanan Luar Negeri			
		No.	Komponen Biaya	Tarif Maks	Keterangan
		16.C.1	Tiket PP	50% dari SBM	
		16.C.2	Uang Harian	20% dari SBM	Penginapan disediakan.

	Penjelasan:		
	1.	Uang harian sudah termasuk uang makan, transport lokal, dan uang saku.	
	2.	Uang harian dibayar hanya sesuai waktu yang tertera pada surat tugas.	
	3.	Biaya tiket atau uang harian di atas standar tarif harus dengan persetujuan Wadir II.	
	4.	Dalam hal pelaksanaan perjalanan dilakukan oleh grup untuk kegiatan yang sama, acuan tiket pesawat maksimal dapat menggunakan acuan tarif maksimal dari anggota rombongan dengan kategori tarif tiket maksimal yang paling tinggi.	
17.	Kelengkapan LPJ SPPD		
	17.1	Rincian biaya perjalanan dinas	Diisi oleh bagian keuangan kecuali kegiatan yang mengundang pihak luar.
	17.2	Rincian biaya pengeluaran riil	Diisi oleh unit yang melaksanakan kegiatan.
	17.3	Disposisi Wadir 2	Mengurus ke Ur-Admin
	17.4	Surat Tugas	
	17.5	Surat SPPD versi PPK	
	17.6	Undangan	Bisa berupa undangan resmi/email disposisi/borang usulan tergantung kegiatannya.
	17.7	<i>Boarding</i> Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP)	<i>Boarding</i> Pass/Airport Tax/Seaport Tax (PP) yang asli beserta fotocopynya.
	17.8	Tiket Pesawat/Tiket Ferry (PP)	Tiket pesawat atau tiket ferry yang dilampirkan ada nilai nominalnya.
	17.9	Taksi	Bukti kuitansi/nota transportasi, termasuk dari penyelenggaraan transportasi <i>online</i> /nota BBM khusus untuk di Batam.
	17.10	Kuitansi Penginapan	Tidak menggunakan meterai. Nama yang tertera di kuitansi penginapan harus sesuai dengan nama yang ditugaskan. Apabila menginap 1 kamar berdua maka nama keduanya harus dicantumkan dalam kuitansi penginapan.
	17.11	Lampiran SPPD	Setiap lembar lampiran SPPD harus distampel basah, ditandatangani oleh panitia pelaksana, dan dilampirkan identitas yang menandatangani lampiran SPPD.
	17.12	Laporan Perjalanan Dinas	Dapat dilihat di intranet Polibatam pada PB 20.1.4

			Borang Pengembangan SDM. Laporan Pelatihan atau Perjalanan Dinas.		
Penjelasan:					
1.	Prinsip Pengelolaan Perjalanan Dinas: selektif, anggaran tersedia dan dalam upaya pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan belanja negara, serta akuntabilitas pemberian perintah perjalanan.				
2.	Jika berangkat SPPDnya rombongan, maka LPJnya dibuat per nama yang bersangkutan.				
3.	Apabila tidak dapat menyerahkan spesimen asli berupa <i>boarding pass/airport tax/seaport tax</i> , dapat menggunakan cetak dari web <i>check-in</i> dengan menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak yang telah disediakan.				
4.	Jika tidak bisa menyerahkan bukti seperti yang disebutkan dalam angka 3 di atas, maka tetap wajib mengurus permohonan spesimen ke operator angkutan tersebut.				
5.	Tiket pulang pergi harus sesuai dengan surat tugas, apabila tidak maka perlu melampirkan surat pernyataan mengenai alasan dan pertanggungjawaban mutlak.				
6.	Dalam hal terdapat 2 (dua) orang menginap dalam satu kamar hotel yang tarifnya melebihi SBM per orang, kuitansi penginapan harus mencantumkan nama kedua orang yang menginap.				
7.	Apabila tidak melaksanakan ketentuan nomor 6 di atas, maka nama yang tidak masuk mendapatkan 30% dari SBM tetapi harus membayar setengah harga hotel kepada yang namanya tertera di kuitansi penginapan.				
8.	Di amplop SPPD ada <i>reminder</i> tentang hal-hal yang harus disiapkan atau bisa juga dicetak amplop khusus untuk SPPD.				
18.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Workshop/Sarasehan/Simposium/FGD/Lokakarya/Wisuda				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Ketentuan
	18.1	Narasumber			a. Narasumber berasal dari luar kementerian unit penyelenggara. b. Baik disampaikan secara daring maupun luring. c. Narasumber dengan latar belakang dari PTN lain sebagai dosen tamu, dapat diberikan honor OJ dengan ketentuan:
		a. Menteri	OJ	100% SBM	
		b. Eselon I	OJ	100% SBM	
		c. Eselon II	OJ	100% SBM	
		d. Eselon III	OJ	100% SBM	

		e. Dosen PTN lain	OJ	500.000	1) Guru Besar Rp500.000 2) Lektor Kepala Rp450.000 3) Lektor Rp400.000 4) Asisten Ahli Rp300.000
	18.2	Moderator	OK	100% SBM	
	18.3	Pembawa Acara	OK	100% SBM	Acara dihadiri menteri/pejabat setingkat menteri dengan peserta kegiatan minimal 300 org dan sepanjang dihadiri lintas kementerian, baik secara daring maupun luring.
	18.4	Penanggung Jawab	OK	450.000	a. Peserta acara berasal dari luar kementerian penyelenggara. b. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta. Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk penanggung jawab, ketua, anggota).
	18.5	Ketua	OK	400.000	c. Kegiatan bersifat luring (kegiatan utama luring, walaupun disiarkan secara daring), apabila dilakukan secara kombinasi termasuk webinar, tarif 50% dari tarif luring.
	18.6	Sekretaris/ Anggota	OK	300.000	d. Apabila melibatkan anak magang, dapat diberikan honor maksimal 50% dari tarif. e. Apabila melibatkan mahasiswa dan bukan kegiatan mahasiswa, dapat diberikan honor sebagai anggota maksimal 20% dari tarif.
19.	Standar Honor Kegiatan Seminar/Konferensi Berskala Internasional				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks (Rp)	Keterangan
	19.1	Pengarah	OK	1.000.000	Maks. 2 orang

	19.2	Penanggung Jawab	OK	900.000	Maks. 1 orang
	19.3	Ketua	OK	800.000	Maks. 1 orang
	19.4	Wakil Ketua	OK	700.000	Maks. 2 orang
	19.5	Koord. Bidang	OK	500.000	Maks. 6 orang
	19.6	Anggota	OK	400.000	
	19.7	LO (mahasiswa)	OK	150.000	Maks. 10% dari jumlah peserta
Penjelasan:					
	1.	Total jumlah panitia dari pengarah sampai LO ialah 10% dari jumlah peserta.			
	2.	Syarat seminar/konferensi berskala internasional:			
		a.	Sekurang-kurangnya melibatkan 2 <i>invited speaker</i> dari luar negeri.		
		b.	Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 negara dengan ketentuan total peserta asing penyaji makalah minimal 8 orang.		
	3.	Apabila tidak memenuhi syarat, maka mengikuti ketentuan seminar/konferensi dalam negeri.			
20.	Standar Honor Output Kegiatan Melaksanakan Tugas Tertentu Berdasarkan SK KPA				
	No	Kategori	Satuan	Tarif Maks 1-3 bulan	Tarif Maks 4-12 bulan
	20.1	Pengarah	OB	500.000	450.000
	20.2	Penanggung Jawab	OB	450.000	400.000
	20.3	Ketua	OB	400.000	350.000
	20.4	Wakil Ketua	OB	350.000	300.000
	20.5	Sekretaris/Anggota (≤ 6 org)	OB	300.000	275.000
	20.6	Sekretaris/Anggota (> 6 org)	OB	275.000	250.000
Penjelasan:					
	1.	Harus menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur.			
	2.	Peran untuk pengarah & wakil ketua sifatnya opsional & harus ditetapkan secara selektif.			
	3.	Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I/Instansi lain (dalam bagian menimbang pada keputusan direktur disebutkan koordinasi ke unit/instansi terkait).			

	4.	Bersifat temperor, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.				
	5.	Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu di samping tugas pokoknya sehari-hari.				
	6.	Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.				
	7.	Khusus untuk tugas tertentu yang berlangsung lebih dari 3 bulan dapat mengikuti tarif 1 – 3 bulan setelah mendapat persetujuan Wadir 2/PPK.				
	Contoh Beberapa Tim Pelaksana Tugas Tertentu:					
	1.	Tim Pengelola LSP P1				
	2.	Tim Pengelola AMTO				
	3.	Tim Pengelola Sentra HKI				
	4.	Tim Pengelola Tax Center				
	5.	Tim Pengelola Galeri BEI				
	6.	Tim Penerimaan Mahasiswa Baru				
	7.	Tim Pengelola Kelas Malam				
	8.	Tim Ad-Hoc SPI				
	9.	Tim Persiapan ZI-WBK/WBBM				
	10.	Tim Persiapan BLU				
	11.	Tim Persiapan dan Penyusun Akreditasi Prodi/Institusi				
	12.	Tim Persiapan dan Penyusun Usulan Prodi Baru				
	13.	Tim Pengembangan Enterprise Architecture				
	14.	Tim Pengelola Hibah/Bantuan				
	15.	Koordinator dan Subkoordinator Unit Pelaksana Administrasi				
21.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi (<i>Training</i>)					
	No.	Kategori	Satu an	Tarif Maks Peserta ≤ 20	Tarif Maks Peserta > 20	Ketentuan
	21.1	Penceramah	OJP	1.000.000	1.000.000	a. Ybs berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara; b. Ybs berasal dari dalam unit organisasi Eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran

						utama berasal dari luar unit organisasi Eselon I penyelenggara; dan c. Dalam hal penceramah berasal dari Eselon I penyelenggara, maka honor yang diberikan 50% dari tarif maks.
	21.2	Pengajar				
		a. Dari luar Polibatam	OJP	200.000	250.000	a. Pengajar dari luar diperbolehkan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Polibatam; b. Jika dilaksanakan pada jam kerja, pengajar dari internal dibayar sesuai tarif atas kelebihan beban/jumlah minimal jam mengajar.
		c. Dari Internal	OJP	150.000	180.000	
	21.3	Penyusun Modul	Per Modul	500.000	750.000	Hanya diberikan untuk penyusunan modul diklat baru atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 50%.
	21.4	Asesor Kompetensi LSP P1	Per Peserta Per Jenis Kompetensi	250.000	275.000	Hanya diberikan untuk skema sertifikasi yang dikembangkan melalui LSP P1 Polibatam dan/atau belum termasuk biaya sertifikasi yang dibayarkan ke pihak ketiga sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi.
	21.5	Pengawas	Per	40.000	45.000	Jika diperlukan pengawas untuk

		Ujian Sertikom	sesi			model ujian sertifikasi dalam 1 kelas/batch. Dapat dibayarkan maks. hanya 6 sesi per hari.	
22.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training</i>) serta Sertifikasi						
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Lama Diklat 3-5 hari	Tarif Maks Lama Diklat 6-30 hari	Tarif Maks Lama Diklat > 30 hari	
	22.1	Penanggung Jawab	OK	450.000	650.000	800.000	
	22.2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	550.000	700.000	
	22.3	Sekretaris/Anggota (≤ 5 org)	OK	300.000	400.000	500.000	
	22.4	Sekretaris/Anggota (> 5 org)	OK	250.000	300.000	400.000	
	Penjelasan:						
	1.	Lama diklat termasuk waktu pelaksanaan diklat dan sertifikasi.					
	2.	Dilaksanakan secara luring, jika kombinasi dimana materi disampaikan melalui aplikasi meeting online, dibayarkan 50% dari tarif maksimal.					
	3.	Diklat minimal dilaksanakan 3 hari penuh, pelaksanaan < 3 hari tidak diberikan honor.					
	4.	Dapat diberikan untuk melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal penunjang lainnya.					
	5.	Merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi ybs.					
	6.	Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya.					
	7.	Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.					
8.	Dalam hal peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 orang (termasuk PJ, Ketua, Anggota).						
23.	Standar Honor Pengelola Website						
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan		
	23.1	Penanggung Jawab	OB	400.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.		
	23.2	Redaktur/Editor	OB	375.000	1 – 3 orang hanya untuk tingkat		

		Website			Polibatam/Eselon II.
	23.3	Web Admin	OB	350.000	1 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.
	23.4	Web Developer	OB	300.000	1 - 2 orang hanya untuk di tingkat Polibatam/Eselon II.
	23.5	Kontributor	Per tulisan	30.000	Minimal 1 hal spasi tunggal dibayarkan per bulan di luar personil yang ditunjuk sebagai pengelola website.
	Penjelasan:				
	1.	Jumlah maksimal pengelola website 6 orang.			
	2.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
	3.	Wajib menyampaikan laporan bulanan berisi resume kegiatan.			
	4.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
24.	Standar Honor Pengelolaan Jurnal Ilmiah Online				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	24.1	Penanggung Jawab	Oter	400.000	1 orang/jurnal
	24.2	Redaktur	Oter	300.000	1 orang/jurnal
	24.3	Editor	Oter	250.000	1 - 3 orang/jurnal
	24.4	Sekretariat/Pembantu Umum/Desainer Grafis Jurnal Online	Oter	150.000	1 - 3 orang/jurnal
	Penjelasan:				
	1.	Jurnal baru/belum terindeks minimal SINTA/DOAJ, tarif yang berlaku 80% dari tarif maksimal.			
	2.	Jumlah maksimal pengelola satu jurnal 6 orang.			
	3.	Jika pengelola kurang dari 6, satuan biaya honor per orang atau per posisi tidak bisa melebihi tarif maksimal.			
	4.	Wajib menyampaikan laporan per terbit berisi resume kegiatan.			
	5.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
25.	Standar Honor Penilai/ <i>Reviewer</i> Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat				

	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	
	25.1	Penilaian/Review Proposal	Per Orang Per Proposal	100.000	
	25.2	Penilaian/Review Keluaran			
		Laporan Akhir	Per Orang Per Laporan	150.000	
		Artikel Jurnal/Seminar, Poster	Per Orang Per Artikel	150.000	
		HKI yang termasuk output penelitian mendapat intensif			
		a. Paten	Output – Org	200.000	
		b. Paten Sederhana/Desain Industri	Output – Org	150.000	
		c. Hak Cipta	Output – Org	75.000	
	Penjelasan:				
	1.	Kriteria dan persyaratan sebagai reviewer mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Menteri/pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset/penelitian.			
	2.	Dokumen pendukung pembayaran honor berupa berita acara hasil reviu yang ditandatangani reviewer.			
	3.	Honor yang dibayar maksial 2 <i>reviewer</i> per proposal atau per output keluaran.			
	4.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
26.	Standar Biaya Insentif Keluaran Output Penelitian				
	No.	Kategori Output	Satuan	Tarif Maks Individu Tarif Maks per Judul	Keterangan
	26.1	Jurnal Q1	Artikel	15.000.000	- Maksimal dibayarkan 1 Artikel per tahun sebagai penulis pertama.
	26.2	Jurnal Q2	Artikel	12.500.000	
	26.3	Jurnal Q3	Artikel	10.000.000	
	26.4	Jurnal Q4	Artikel	5.000.000	- Artikel yang tidak berbayar akan mendapatkan 100% tarif maksimal, sedangkan yang mendapat bantuan publikasi akan

					mendapatkan 75% tarif maksimal.
	26.5	Paten Terdaftar	Paten	15.000.000	Maksimal dibayarkan 1 paten per org atau tim per tahun.
	26.6	Paten Sederhana	Paten	7.500.000	
	26.7	Desain Industri/Desain Elektronika	Desain	4.500.000	Maksimal dibayarkan 1 desain per org atau tim per tahun.
	26.8	Hak Cipta	Hak Cipta	1.750.000	Maksimal dibayarkan 2 Hak Cipta per org atau tim per tahun, tidak dibayarkan jika sudah mendapat bantuan dari unit lain di Polibatam.
	26.9	Produk Inovasi yang dimanfaatkan industri/masyarakat	Produk	5.500.000	Maksimal dibayarkan 1 produk per kelompok per tahun.
Penjelasan:					
	1.	Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL dan pembayaran dilakukan paling cepat dimulai bulan September tiap tahunnya.			
	2.	Insentif di luar biaya pendaftaran atau pengurusan secara <i>at cost</i> yang dapat ditanggung Poltek.			
	3.	Insentif hanya diberikan kepada dosen tetap, untuk pegawai tetap non-dosen dapat diberikan insentif maksimal 30% dari tarif.			
	4.	Artikel bukan hasil karya skripsi/tesis/disertasi yang dihasilkan untuk kelulusan D4/S1/S2/S2ter/S3.			
	5.	Penulis utama/ketua tim mendapatkan porsi minimal 50% sedangkan sisanya dibagi rata dengan penulis kedua dst/anggota tim.			
	6.	Apabila satu output terdiri dari beberapa orang yang bukan dari sivitas akademika Polibatam, maka insentif yang diberikan hanya diberikan kepada sivitas akademika Polibatam dengan tetap memperhatikan perannya.			
	7.	Dibayarkan sesuai tahun terbitnya dokumen yang menunjukkan pencapaian output tersebut.			

	8.	Khusus untuk Paten dan Paten Sederhana yang terbit sejak 2018, tetapi dapat dibuktikan paten dan paten sederhana tersebut digunakan oleh pihak lain/masyarakat/industri, dapat diklaim dan dapat diberikan insentif pada tahun anggaran berjalan.			
	9.	Sifatnya tarif maksimal, sehingga pemberian insentif harus tetap berdasarkan pada kriteria sesuai hasil revidi dan ada rekomendasi dari komite penilaian, sehingga besarnya tidak harus sama.			
	10.	Apabila secara tim, maka tarif dibagi sesuai dengan jumlah anggota tim.			
27.	Ketentuan Honor Kegiatan Akademik dan Mahasiswa				
	27.1	Sumber pembiayaan satuan biaya kegiatan pendidikan berasal dari PNBK. Dalam hal terdapat kekhususan maka untuk keperluan yang dimaksud dapat menggunakan sumber pendanaan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh untuk honor dosen praktisi, dosen tamu, dosen non PNS dapat menggunakan sumber dana BOPTN.			
	27.2	Berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan BKD yang menjadi tugas wajib dosen tetap pada Polibatam sesuai ketentuan yang berlaku.			
	27.3	Penerapan satuan biaya yang tidak diperkenankan adanya publikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
	27.4	Besaran satuan biaya harus ditetapkan oleh Pimpinan Polibatam sesuai kemampuan keuangan Polibatam.			
28.	Standar Honor Dosen dan Pegawai yang Diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Ket
	28.1	Wakil Direktur	OB	1.800.000	
	28.2	Ketua Jurusan	OB	1.700.000	
	28.3	Sekretaris Jurusan	OB	1.500.000	
	28.4	Ketua Program Studi	OB	1.400.000	
	28.5	Asisten Direktur	OB	1.400.000	
	28.6	Asisten Wakil Direktur	OB	1.300.000	
	28.7	Koordinator Laboratorium Jurusan	OB	900.000	
	28.8	Kepala Pusat	OB	1.300.000	
	28.9	Kepala Unit Penunjang Akademik	OB	1.200.000	
	28.10	Kepala SPI	OB	1.300.000	

	28.11	Sekretaris SPI	OB	900.000	
	28.12	Ketua Kelompok Kerja	OB	900.000	
	Penjelasan:				
	1.	Dosen/Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Harian (plh.) untuk sementara menggantikan Tugas Tambahan/Khusus Tertentu mendapatkan honor sebesar 60% dari acuan standar tersebut di atas.			
	2.	Dosen/Pegawai yang Tugas Tambahan/Tugas Tertentu sementara digantikan oleh (plh.) mendapatkan honor sebesar 40% dari acuan standar tersebut di atas.			
	3.	Dosen/Pegawai yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt.) untuk sementara sampai diangkat sebagai dosen/pegawai dengan Tugas Tambahan/Khusus Tertentu mendapatkan honor sebesar 80% dari acuan standar tersebut di atas.			
29.	Standar Honor Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik Kelas Pagi				
29.1	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	
	Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tetap				
	29.1.1	Asisten Dosen/Instruktur	Org-Sesi	35.000	
	29.1.2	Tanpa Jabatan Akademik	Org-Sesi	45.000	
	29.1.3	Asisten Ahli	Org-Sesi	60.000	
	29.1.4	Lektor Non PNS/Lektor PNS Gol III	Org-Sesi	80.000	
	29.1.5	Lektor PNS Gol IV	Org-Sesi	90.000	
	29.1.6	Lektor Kepala Non PNS/Lektor Kepala PNS Gol III	Org-Sesi	100.000	
	29.1.7	Lektor Kepala PNS Gol IV	Org-Sesi	115.000	
	29.1.8	Guru Besar Non PNS/Guru Besar PNS Gol III	Org-Sesi	125.000	
29.1.9	Guru Besar PNS Gol IV	Org-Sesi	140.000		
Penjelasan:					
	1.	Dibayarkan jika sudah melebihi 28 sesi mengajar setiap minggunya untuk sistem mingguan atau melebihi 110 sesi mengajar setiap bulannya untuk sistem blok, termasuk pembelajaran kombinasi, dibuktikan dengan rekap kehadiran.			
	2.	Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.			
	3.	Jika terdapat minimum 2 kelas parallel yang sifatnya teori dan pelaksanaan			

	perkuliahan dilaksanakan secara <i>online</i> maka wajib dibuat kelas gabungan kecuali secara metode pembelajaran untuk capaian pembelajaran tidak memungkinkan digabung.			
29.2	Kelebihan Jam Mengajar Dosen Tidak Tetap			
	29.2.1	Tanpa Jabatan Akademik		
		Praktisi Level 6/setara D4/S1	Org-Sesi	60.000
		Praktisi Level 7/setara profesi	Org-Sesi	70.000
		Praktisi Level 8/setara S2Tr	Org-Sesi	80.000
		Praktisi Level 9/setara S3Tr	Org-Sesi	100.000
	29.2.2	Asisten Ahli	Org-Sesi	75.000
	29.2.3	Lektor	Org-Sesi	90.000
	29.2.4	Lektor Kepala	Org-Sesi	115.000
	29.2.4	Guru Besar	Org-Sesi	125.000
Penjelasan:				
1.	Dosen <i>partime</i> dapat dikategorikan sesuai kategori berjabatan akademik/tidak dan dari latar belakang pendidikannya, dengan tarif mengajar dosen tidak tetap paling rendah Rp60.000/sesi.			
2.	Jika praktisi juga punya jabatan akademik, dapat memilih posisi yang diakui untuk mengikuti tarif yang lebih tinggi.			
3.	Dibayarkan akhir bulan setelah diakumulasi jumlah jam dalam sebulan yang dibuktikan dengan rekap kehadiran.			
4.	Kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.			
5.	Jika terdapat minimum 2 kelas parallel yang sifatnya teori dan perkuliahan dilaksanakan secara online maka wajib dibuat kelas gabungan kecuali secara metode pembelajaran untuk capaian pembelajaran tidak memungkinkan digabung.			
29.3	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum Mata Kuliah		Org-Sesi	250.000
Penjelasan:				
1.	Min. diikuti oleh 2 kelas (> 50 orang), tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80%.			
2.	Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, tarif tetap sama sampai 4 kelas.			
3.	Jika lebih dari 4 kelas, maka perhitungan faktor pengali jumlah kelas 1+0,25n dimana			

		n jumlah tambahan kelas di luar syarat 4 kelas di awal dan maks. Rp500.000/sesi.				
	29.4	Dosen Wali Kelas Akademik	Mhs/Sem	40.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan minimal 2x dalam 1 semester.	
	29.5	Koordinator magang/skripsi	Org-semester	500.000	Maksimal 1 orang per prodi Dibayarkan per semester dengan syarat laporan magang per prodi. Koordinator skripsi dibayarkan per semester dengan syarat dok panduan dan laporan rekap capaian per prodi.	
	29.6	Pembimbing Magang/MBKM	Mhs/Sem	300.000	Honor dibayarkan setelah terbit berita acara selesai bimbingan atau pelaksanaan seminar proposal/sidang tugas akhir.	
	29.7	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Org/Mhs	400.000		
	29.8	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	50.000	MBKM adalah 8 aktivitas MBKM di luar yang bagian dari kurikulum wajib, melalui proses registrasi s.d. laporan.	
	29.9	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000		
	29.10	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000		Khusus dosen tidak tetap/praktisi/partime.
	29.11	Pengawas (UTS/UAS)	Org-Sesi	35.000		Khusus dosen tidak tetap/praktisi/partime.
	29.12	Pengoreksi (UTS/UAS)	Mhs	10.000	Khusus dosen tidak tetap/praktisi/partime.	
30.	Standar Honor Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Kelas Malam					
	No.	Kategori		Satuan	Tarif Maks	
	30.1	Mengajar/Kelebihan Mengajar				
		30.1.1	Laboran D3 - Status Kontrak		Org-Sesi	60.000
		30.1.2	Laboran D3 - Status Tetap		Org-Sesi	70.000
		30.1.3	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Kontrak		Org-Sesi	70.000

		30.1.4	Asisten Dosen/Laboran D4/S1 - Status Tetap	Org-Sesi	80.000	
		30.1.5	Dosen S2 - Kontrak Paruh Waktu	Org-Sesi	90.000	
		30.1.6	Dosen S2 - Kontrak Penuh Waktu	Org-Sesi	100.000	
		30.1.7	Dosen S2 – Tetap	Org-Sesi	120.000	
		30.1.8	Dosen S2 – Tetap, PNS Gol IV	Org-Sesi	135.000	
		30.1.9	Dosen S3 - Kontrak Paruh Waktu	Org-Sesi	100.000	
		30.1.1 0	Dosen S3 - Kontrak Penuh Waktu	Org-Sesi	120.000	
		30.1.1 1	Dosen S3 – Tetap	Org-Sesi	140.000	
		30.1.1 2	Dosen S3 – Tetap, PNS Gol IV	Org-Sesi	160.000	
		Penjelasan:				
		1.	Untuk kelas gabungan, penambahan kelas mendapatkan 1+0,5n dari tarif maks, dimana n=jumlah kelas tambahan baik konvensional maupun kombinasi.			
		2.	Jika terdapat min. 2 kelas parallel yang sifatnya teori dan pelaksanaan perkuliahan secara online maka wajib dibuat kelas gabungan, kecuali secara metode pembelajaran untuk capaian pembelajaran tidak memungkinkan digabung.			
		3.	Apabila diperlukan pendampingan dari laboran terhadap dosen tetap, laboran dapat diberikan honor 30% dari tarif laboran.			
		30.1.1 3	Praktisi Industri - Level 6/Setara D4/S1	Org-Sesi	100.000	Praktisi dengan pengalaman yang relevan ≥ 5 tahun, dapat berlaku juga di kelas kawasan industri.
		30.1.1 4	Praktisi Industri – Level 7/Setara Gelar Profesi	Org-Sesi	110.000	
		30.1.1 5	Praktisi Industri – Level 8/Setara S2/S2Tr	Org-Sesi	120.000	
		30.1.1 6	Praktisi Industri – Level 9/Setara S3/S3Tr	Org-Sesi	140.000	
	30.2	Honor Dosen Tamu Kuliah Umum Mata Kuliah		Org-sesi	250.000	
	Penjelasan:					
	1.	Min. diikuti oleh 2 kelas (> 50 orang), tarif ini berlaku untuk min. level manajerial atau punya pengalaman >5 tahun di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80% dari				

		tarif maksimal.				
	2.	Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, tarif tetap sama sampai 4 kelas.				
	3.	Jika jumlah kelas lebih dari 4, maka perhitungan faktor pengali jumlah kelas $1+0,25n$ dimana n jumlah tambahan kelas di luar syarat 4 kelas di awal dan maksimal Rp500.000/sesi.				
	4.	Apabila diperlukan pendampingan dari dosen tetap terhadap dosen tamu, dapat diberikan honor bagi dosen pendamping sebesar 30% dari tarif honor dosen tetap.				
	30.3	Dosen Wali Kelas Akademik	Mhs/ Sem	50.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan min. 2x dalam 1 sem.	
	30.4	Koordinator Magang/Skripsi	Org- Sem	500.000	Maks. 1 orang per prodi. Dibayarkan per sem dengan syarat dokumen panduan dan laporan per prodi.	
	30.5	Pembimbing Magang & MBKM	Mhs/ sem	300.000	Maks. 2 sem untuk magang 1 tahun.	
	30.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	450.000		
	30.7	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	50.000		
	30.8	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000		
	30.9	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	150.000		
	30.10	Pengawas Ujian (UTS/UAS)	Org-Sesi	35.000		
	30.11	Pengoreksi (UTS/UAS)	Mhs	10.000		
31.	Standar Honor Penyelenggaraan Kelas Khusus (Internasional dan Kerja Sama Industri)					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks Kelas Internasio	Tarif Maks Kelas Kerja Sama	Keterangan

				nal	Industri	
	31.1	Koordinator	Sem	1.000.000	900.000	Bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kelas internasional dan berperan sebagai LO dengan mitra internasional. Keluaran: laporan dalam Bahasa Inggris.
	31.2	Pengampu Matkul	Matkul -sem	400.000	300.000	Maksimal 1 org per matkul. Keluaran: RPS Digital dalam Bahasa Inggris
	31.3	Pengajar Matkul	Matkul -sem	700.000	600.000	
		Penjelasan:				
		1.	Jika diajar oleh dari 1 org. dosen pengajar, maka dibagi secara proposional waktu mengajar dengan jumlah dosen.			
		2.	Jika dibantu oleh laboran karena ada keg. praktek, tarifnya 60% dari tarif dosen.			
		3.	Keluaran: Bahan ajar/modul praktek digital dalam Bahasa Inggris.			
	31.4	Dosen Wali Akademik	Org – mhs	60.000	60.000	Dibayarkan per sem dengan syarat telah melakukan bimbingan min. 2x dalam 1 sem.

	31.5	Pembimbing Magang	Mhs	200.000	200.000	
	31.6	Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir	Mhs	400.000	300.000	
	31.7	Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir	Judul	50.000	50.000	
	31.8	Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Judul	100.000	100.000	
	31.9	Penyusun Soal (UTS/UAS)	Naskah	200.000	175.000	Jika disusun lebih dari 1 orang, dibagi secara proposional jumlah dosen.
	31.10	Pengawas Ujian (UTS/UAS)	Org – sesi	35.000	35.000	
	31.11	Pengoreksi	Mhs	10.000	10.000	
	Penjelasan:					
	Mata kuliah yang diampu atau diajarkan di kelas internasional wajib menggunakan pengantar Bahasa Inggris dengan kelengkapan RPS dan materi bahan ajar dalam Bahasa Inggris.					
	Jika kondisi keluaran maupun penyelenggaraan mata kuliah tidak dengan pengantar Bahasa Inggris, maka tarif yang berlaku sebesar 70% dari tarif maksimal.					
32.	Standar Honor penyelenggaraan Program Profesi Insinyur					
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan	
	32.1	Mengajar/kelebihan beban	Org -sesi	Mengacu ke tarif mengajar kelas pagi dan malam		
	32.2	Dosen tamu	Orang-gel ujian	250.000		
	32.3	Wali Akademik	Orang-mahasiswa	60.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan	

					minimal 2 x dalam satu semester
	32.4	Pembimbing FAIP/Portofolio	Mahasiswa	400.000	Dibayarkan setelah proses bimbingan FAIP selesai dan bukti disubmit ke BK PII
	32.5	Pembimbing Skripsi/Sidang	mahasiswa	500.000	Dibayarkan setelah proses sidang dan adm kelulusan selesai
	32.6	Penguji Seminar	Judul	80.000	Dibayarkan maksimal 2 org penguji
	32.7	Penguji Sidang	Judul	100.000	Dibayarkan maksimal 2 org penguji
Penjelasan:					
Dosen tamu: Minimal diikuti oleh 2 kelas (> 50 org), Tarif ini berlaku untuk minimal level manajerial atau punya pengalaman > 5 thn di bidang relevan, diluar itu dibayarkan maks 80% dari tarif maksimal.					
Jika kelas < 50 org ikut tarif praktisi. Jika jumlah kelas lebih dari 2 kelas, tarif tetap sama sampai 4 kelas. Jika lebih dari 4 kelas, maka perhitungan factor pengali jumlah kelas $1+0,25n$ dimana n jumlah tamhaan kelas diluar syarat 4 kelas di awal dan maksimal Rp 500,000 per sesi.					
Apabila diperlukan pendampingan dari dosen tetap terhadap dosen tamu, dapat diberikan honor bafi dosen pendamping sebesar 30% dari tarif honor dosen tetap tersebut.					
33.	Standar Honor <i>Project/Problem/Product-based Learning</i>				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	33.1	Penilaian/Review Usulan Proposal PBL (Kelayakan & Administrative)/Luaran PBL (Kelengkapan output &	Per Proposal Project	120.000	Tim shilau/ komite PBL

		Administrative)			
	33.2	Manajer PBL a. 1-3 project yang dikelola b. untuk project ke 4, dst	Per Project	1.500.000 1.050.000	a. Satu project hanya satu manajer b. Tarif x % nilai kinerja c. Pengenaan tarif project 1-3 dari nilai kinerja tertinggi

	33.3	Co-Manajer PBL a. 1-3 project yang dikelola b. untuk project ke 4, dst	Per project	750.000 525.000	a. Tarif x % nilai kinerja b. Pengenaan tarif project 1-3 dari nilai kinerja tertinggi c. 1 project dapat beberapa comanpro. d. Tarif dibagi jumlah co-manpro.
Penjelasan					
Terdapat alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.					
Penilaian/review usulan proposal atau keluaran sama dengan 2 org per usulan atau per project dengan pembagian tugas reviewer I dan II.					
Manajer PBL berlaku untuk 1 org per project dengan masa berlaku maksimal 1 tahun.					
Manajer PBL maksimal menangani 8 project pada saat yang sama, kecuali terdapat kebutuhan yang tidak dapat digantikan.					
Besaran tarif yang dibayarkan sebagai Manpro/Co Manpro dibayarkan secara proporsional dgn mempertimbangkan aspek-aspek: jumlah mhs terlibat, level kompleksitas, jumlah mata kuliah terlibat, tingkat kinerja dan ketepatan waktu, dan system pelaksanaan PBL.					
PBL yang merupakan level dasar dibayar maksimal 30%.					
PBL yang merupakan bagian dari perkuliahan tidak boleh dibayarkan.					
34.	Standar Honor Penyelenggaraan Ujian Masuk				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	34.1	Peramu Soal Ujian Masuk	Orang-gel ujian	150.000	Jumlah maks peramu per gelombang ujian

					= 4 orang.
	34.2	Verifikator Soal Ujian Masuk	Orang-gel ujian	150.000	Jumlah maks verifikator per gelombang ujian = 4 orang.
	34.3	Penginput Soal Ujian Masuk ke Aplikasi	Orang-paket jenis soal	150.000	Jumlah maks penginput per gelombang ujian = 4 orang.
	34.4	Pengawas Ujian Masuk			a. Hanya dapat dibayarkan maks. 6 sesi per hari; b. Jumlah maks. admin CAT dalam 1 gelombang = 2 orang; dan c. Jumlah sesi admin CAT sama dengan jumlah sesi pelaksanaan pengawasan ujian.
		a. Admin CAT	Orang-sesi	45.000	
		b. Pegawai	Orang-sesi	45.000	
		c. Mahasiswa	Orang-sesi	25.000	
	34.5	Pengolah Data Hasil Ujian	Orang - gelombang ujian	250.000	a. Jumlah maks. pengolah data = 2 orang per gelombang; dan b. Mengolah hasil ujian <i>online</i> sampai menampilkan hasil.
	34.6	Pemeriksa Berkas PMB			Berkas berbentuk portofolio/menentukan kelulusan setelah tahap pemeriksaan kelengkapan adm pendaftaran peserta.
		a. Pemeriksa Berkas Ujian Seleksi PMB Non RPL	Berkas	5.000	
		b. Pemeriksa Berkas Ujian Seleksi PMB RPL	Berkas	10.000	

	34.7	Asesor PMB Jalur RPL		Asesi	250.000			
35.	Honor Dosen Mengajar AMTO Kelas Reguler							
	No	Item	Teori		Praktek			
			Umum	AM	Umum		AM	
					Utama	Pendukung	Utama	Pendukung
	35.1	Key Person AMTO/ Dosen part Time	75.000	135.000	110.000	25.000	110.000	25.000
	35.2	Dosen	sesuai SBM Internal kelebihan mengajar kelas pagi berdasarkan Jabatan akademik	100.000	sesuai SBM Internal kelebihan mengajar kelas pagi berdasarkan Jabatan akademik	15.000	75.000	15.000
	35.3	Laboran	Sesuai SBM internal kelebihan mengajar kelas pagi	70.000	Sesuai SBM internal kelebihan mengajar kelas pagi	10.000	60.000	10.000
	Penjelasan							
	Honor untuk dosen tetap diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar dalam sebulan.							
	Untuk Dosen dgn tugas tambahan (DT), beban mengajar berlebih apabila sudah melewati 40 sesi sebulan (Jika rekap pembelajaran lebih dari 4 minggu dalam 1 bulan, maka kelebihannya akan dikurangi 10 sesi perminggunya).							
Untuk dosen tetap dengan tugas tambahan pengelola AMTO, beban mengajar berlebih apabila sudah melewati 60 sesi sebulan ((Jika rekap pembelajaran lebih dari 4 minggu dalam 1 bulan, maka kelebihannya akan dikurangi 15 sesi perminggunya)								
Untuk Dosen tetap tanpa tugas tambahan, beban mengajar berlebih apabila sudah melewati 80								

	sesi sebulan (Jika rekap pembelajaran lebih dari 4 minggu dalam 1 bulan, maka kelebihanannya akan dikurangi 20 sesi perminggunya).							
	Untuk Laboran sebagai pengajar, beban kerja berlebih apabila sudah melewati 80 sesi sebulan.							
	Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran selama satu bulan.							
	Honor Trainer untuk Kelas Training/Kerja sama AMTO							
36.	No	Item						
			Teori		Umum		AM	
			Umum	AM	Utama	Pendukung	Utama	Pendukung
	36.1	Key Person AMTO/Trainer part Time	75,000	150,000	110,000	25,000	110,000	25,000
	36.2	Trainer (S2)	100,000	120,000	85,000	15,000	90,000	15,000
	36.3	Trainer (D4/S1)	80,000	100,000	65,000	10,000	70,000	10,000
	36.4	Trainer (D3)	75,000	80,000	60,000	10,000	65,000	10,000
	Penjelasan:							
	Honor untuk dosen atau laboran sebagai trainer diberikan jika terdapat kelebihan beban mengajar atau beban kerja dalam sebulan.							
Untuk Dosen sebagai trainer, beban mengajar apabila sudah melewati 20 sesi seminggu.								
Untuk laboran sebagai trainer, beban mengajar apabila sudah melewati 20 sesi seminggu.								
Untuk pelaksanaan di dalam jam kerja, pembayaran honor diperhitungkan apabila telah melewati batas beban mengajar yang telah ditetapkan dan untuk pelaksanaan di luar jam kerja, dapat dibayarkan per sesi.								
Honor dibayarkan per bulan pada awal bulan berikutnya setelah mendapat rekap kehadiran mingguan selama sebulan.								
Tarif ini merupakan biaya satuan estimasi dengan mempertimbangkan jenis training/kerja samanya.								

37.	Honor Kegiatan Kemahasiswaan				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks ≤ 3 Bulan	Keterangan
	37.1	Pembina UKM	OB	300.000	Hanya untuk 1 orang per UKM.
	37.2	Pelatih UKM	OB	200.000	Hanya untuk 1 orang per UKM.
	37.3	Pembimbing Perlombaan Penalaran/Minat/Bakat	OK	400.000	Maks. jumlah pembimbing yang dapat didaftarkan resmi pada lomba.
	37.4	Pembimbing PKM	Judul	100.000	1 judul maks. 1 pembimbing.
37.5	Pembimbing PIMNAS/P2MD	Judul	750.000	Hanya bagi lolos Seleksi Nasional, yang lolos administrasi dan tidak lolos seleksi nasional, mendapat tarif sama seperti pembimbing lomba penalaran/minat/bakat lainnya.	
38.	Standar Honor Penunjang/Perekayasaan/Project SHILAU				
	No	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	38.1	Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000	
	38.2	Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	400.000	
	38.3	Sekretaris Peneliti/Perekayasa	OB	300.000	
	38.4	Pengolah Data	Project	1.200.000	
	38.5	Petugas Survey	Org-Response	8.000	

	38.6	Pembantu Lapangan	OH	60.000	Maks. dapat dibayarkan 30 hari.
Penjelasan:					
	1.	Berlaku di luar beban kerja normal dan/atau di luar jam kerja untuk mendukung penelitian/perekayasaan/ penyelesaian project SHILAU			
	2.	Wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai perannya.			
	3.	Tersedia alokasi anggaran kegiatan di RKAKL.			
39.	Honor Senat				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	39.1	Ketua	OB	1.000.000	
	39.2	Sekretaris	OB	800.000	
	39.3	Ketua Komisi	OB	600.000	
	39.4	Sidang/Rapat Pleno	OK	200.000	
	39.5	Rapat lainnya	OK	50.000	
Penjelasan:					
	1.	Honor bulanan 100% untuk ketua, sekretaris, dan ketua komisi dapat diberikan apabila ybs tidak memiliki jabatan tugas tambahan dan tidak mendapatkan tunjangan tetap jabatan.			
	2.	Ketua, sekretaris, dan ketua komisi yang memiliki jabatan tugas tambahan, dapat diberikan honor senat bulanan sebesar 70% dari tarif maks.			
	3.	Honor sidang/rapat diberikan berdasarkan presensi kehadiran anggota senat.			
	4.	Honor sidang/rapat per anggota yang dapat dibayarkan baik yang diselenggarakan secara luring, kombinasi, maupun daring maksimal mengikuti ketentuan: a. Sidang/rapat pleno, maks. 6 kali dalam 1 semester, dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir; dan b. Rapat lainnya di luar sidang/rapat pleno, tanpa melihat jenis rapatnya, maks. 12 x dalam 1 semester.			

40.	Honor Pengelola Swakelola							
	No.	Kategori	Satuan		Tarif Maks	Keterangan		
	40.1	Ketua	OBP		400.000			
	40.2	Wakil Ketua/Koordinator	OBP		350.000			
	40.3	Sekretaris/Anggota	OBP		300.000			
Penjelasan:								
	1.	Ditetapkan berdasarkan SK Eselon II/Direktur/KPA.						
	2.	Jumlah pengelola mempertimbangkan skala & jangka waktu kegiatan swakelola dan mendapat persetujuan Wadir 2.						
41.	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur							
	No.	Golongan	Uang Lembur		Uang Makan Lembur			
			Satuan	Biaya	Satuan	Biaya per 2<M≤5 jam		
	41.1	Pegawai ASN (ASN dan PPPK yang disetarakan golongannya)						
		41.1.1	Gol I	OJ	18.000	OH	35.000	
		41.2.2	Gol II	OJ	24.000	OH	35.000	
		41.2.3	Gol III	OJ	30.000	OH	37.000	
		41.2.4	Gol IV	OJ	36.000	OH	41.000	
	41.2	Pegawai Non ASN						
		41.2.1	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti Non ASN (Kategori I).	OJ	13.000	OH	30.000	
		41.2.2	Maks. Diploma 3 (Kategori II).	OJ	20.000	OH	31.000	
		41.2.3	Min. Sarjana/Sarjana Terapan (Kategori III).	OJ	20.000	OH	31.000	
	Penjelasan:							
	syarat lembur:							

	1. Perintah Lembur dari Atasan				
	2. Absensi aktual lembur				
	3. Hasil lembur dalam bentuk laporan/ produk/hasil pekerjaan				
	Tarif lembur ini berlaku untuk lembur tetap dan incidental.				
	Tarif lembur tetap maksimal 8 jam.				
	Tarif lembur magang dan uang makan lembur magang 60% dari tarif maksimal dengan persetujuan kepegawaian.				
	Uang makan lembur hanya diberikan setelah lembur 2 jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 x per hari.				
	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (<i>outsourcing</i>).				
42.	Standar Honor Magang				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	42.1	Mahasiswa	OH	37.500	
	42.2	Siswa	OH	22.500	
	Penjelasan:				
	1.	Honor magang yang dibayarkan setiap bulan = jumlah hari masuk kerja x tarif per hari.			
	2.	Perhitungan jumlah hari masuk kerja berdasarkan presensi dan disetujui oleh Ka Unit.			
43.	Honor Pengelola Unit Bisnis SHILAU				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	43.1	Senior Manager	OH	1.000.000	
	43.2	Manager	OH	900.000	
	43.3	Ketua CoX	OB	450.000	
	43.4	Administrasi dan Keuangan	OB	450.000	
	Penjelasan:				
	1.	Pelaporan progress per 3 bulan.			
	2.	Untuk Ketua CoX dapat dibayarkan jika telah menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan CoX.			

44.	Standar Honor penyelenggaraan Program Magister				
	No.	Kategori	Satuan	Tarif Maks	Keterangan
	44.1	Mengajar/kelebihan beban	Org-sesi		
	44.1.1	a. Dosen S3 – Kontrak paruh waktu	Org-sesi	100.000	
	44.1.2	b. Dosen S3 – Kontrak Penuh waktu	Org-sesi	120.000	
	44.1.3	c. Dosen S3 - Tetap	Org-sesi	160.000	
	44.1.4	d. Dosen S3 –Tetap, PNS Gol IV	Org-sesi	180.000	
	44.2	Wali Akademik	Org-mhs	60.000	Dibayarkan per semester dengan syarat telah melakukan bimbingan minimal 2 kali dalam satu semester.
	44.3	Pembimbing Tesis	Mhs	500.000	Dibayarkan setelah proses sidang dan adm kelulusan selesai.
	44.4	Penguji Seminar	Judul	80.000	Dibayarkan maksimal 2 orang penguji.
	44.5	Penguji Sidang	Judul	100.000	Dibayarkan maksimal 2 orang penguji.